



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas Permohonan dari :

**M. Tunggal**, Klaten, 25 Agustus 1990, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dukuh Ngawonggo, Rt 14/ Rw 07 - Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Klaten pada tanggal 12 Agustus 2022 anak dari pasangan suami istri M. Tunggal dan Agustina Ayu Rahmawati.
2. Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon No. 3310-LU-09092022-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 09 September 2022 tercatat atas nama anak Pemohon : Radeya Naraputri Sadewi, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 12 Agustus 2022 anak dari pasangan suami istri M. Tunggal dan Agustina Ayu Rahmawati.
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akte Kelahiran anak, dari yang tercatat di Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dari Radeya Naraputri Sadewi, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 12 Agustus 2022 anak dari pasangan suami istri M. Tunggal dan Agustina Ayu Rahmawati, menjadi Qianzi Mecca, Perempuan, lahir di Klaten tanggal 12 Agustus 2022 anak dari pasangan suami istri M. Tunggal dan Agustina Ayu Rahmawati.
4. Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Radeya Naraputri Sadewi menjadi Qianzi Mecca dikarenakan akan di Adopsi oleh sepupu. Yang mana tempat tinggal saya dan sepupu masih dalam 1 desa ngawonggo, besar kemungkinan nanti anak bisa 1 tempat bermain 1 sekolahan yang sama dengan kembarannya.

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjaga pertumbuhan mental dan psikis anak demi menghindari bullying yang dapat menimbulkan pikiran negatif anak.
6. Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran tersebut memerlukan penetapan dari pengadilan Negeri.
7. Bahwa oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Klaten.

Bahwa Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon mengenai data nama sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon No. 3310-LU-09092022-0030, tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, dari semula Radeya Naraputri Sadewi menjadi Qianzi Mecca.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, untuk selanjutnya mencatat perbaikan Akte Kelahiran tersebut kedalam daftar yang kini masih berlaku dan sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri beserta kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang selengkapny ada di berkas berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Kln



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon adalah perubahan nama anak Pemohon dari nama Radeya Naraputri Sadewi menjadi Qianzi Mecca;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai P4, serta juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah merubah nama anak kandung berdasarkan bukti P4 berupa akte kelahiran, dan berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Klaten berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan cukup untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, hal Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon diterima.

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari nama Radeya Naraputri Sadewi menjadi Qianzi Mecca;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh ALFA EKOTOMO sebagai Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan TRI LESTARI FITRIANA, S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TRI LESTARI FITRIANA, S.H

ALFA EKOTOMO

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp. 75.000,00
3. PNBP.....Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai.....Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,00
6. Jumlah.....Rp. 135.000,00

terbilang Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)